

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

NOMOR : /SP-SEGEL/PPNS-BPOM/..... /.....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang menjadi lingkup tugas dan wewenang PPNS perlu dilakukan tindakan Penyegelelan dan atau Pembungkusan barang bukti.

- D a s a r :
1. Pasal 6 Ayat (1) b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 dan Pasal 130 ayat (2) KUHAP.
 2. Pasal Ayat Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor , Tanggal
 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor, tanggal

DIPERINTAHKAN

K e p a d a : Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM:

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NRP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

- U n t u k :
1. Melakukan penyegelelan dan atau pembungkusan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
 2. Melakukan penyegelelan dan atau pembungkusan terhadap barang bukti yang tidak memiliki izin edar sesuai daftar lampiran barang bukti.
 3. Setelah melaksanakan melaksanakan penyegelelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Yang Menerima Perintah

1.
2.

Kepala
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP